



KEPALA DESA GRABAG
KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA GRABAG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GRABAG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GRABAG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang

- Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);
 21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
 22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
 24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
 25. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
 26. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
 27. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);
 28. Peraturan Desa Grabag Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

- Desa Grabag (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 02);
29. Peraturan Desa Grabag Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 Desa Grabag (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 05);
 30. Peraturan Desa Grabag Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 Desa Grabag (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 02);
 31. Peraturan Desa Grabag Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyertaan Modal BUM Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 02).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GRABAG
Dan
KEPALA DESA GRABAG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GRABAG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Grabag Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.625.544.929,00
2. Belanja Desa	Rp.	4.195.409.576,00
Surplus/Defisit	Rp.	(569.864.674,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	634.864.647,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	65.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	569.864.647
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Pemerintah Desa dalam Tahun Anggaran berjalan dapat melakukan perubahan APB Desa dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan; dan
- d. Keadaan luar biasa yaitu keadaan tidak seperti yang direncanakan atau suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan

tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Kriteria keadaan luar biasa antara lain:

- 1) peperangan;
- 2) kerusuhan;
- 3) revolusi;
- 4) bencana;
- 5) pemogokan;
- 6) kebakaran;
- 7) kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang;
- 8) Terdapat perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propvins Jawa Tengah, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Grabag

Ditetapkan di : Grabag

Pada tanggal : 26 April 2024

Kepala Desa,



EDY SUPRAPTONO

Diundangkan di : Grabag

Pada tanggal : 26 April 2024

Sekretaris Desa

MUHAMMAD NASRODIN

LEMBARAN DESA GRABAG NOMOR 3 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GRABAG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	295.004.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.308.316.679,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.224.250,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.625.544.929,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	868.365.852,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	940.312.424,00	
5.3.	Belanja Modal	2.066.331.300,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	320.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.195.409.576,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(569.864.647,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	634.864.647,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	634.864.647,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	65.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	65.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	569.864.647,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GRABAG, 26 April 2024
 KEPALA DESA

 EDY SUPRPTONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GRABAG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	295.004.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.308.316.679,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.224.250,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.625.544.929,00	
	5.	BELANJA		
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.452.825.984,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.089.520.793,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.786.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.786.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	657.130.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	657.130.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.705.052,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.705.052,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	155.284.971,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.760.119,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	23.524.852,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.740.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.740.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)	13.509.750,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.509.750,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.021.450,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.021.450,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	43.338.770,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.338.770,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	65.004.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	65.004.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa	12.000.000,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	201.697.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.240.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.240.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	196.457.000,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	196.457.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	37.014.127,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	24.396.127,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.956.616,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	16.439.511,00	
1.3.91		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Monografi Desa	12.618.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.018.000,00	
1.3.91	5.3.	Belanja Modal	3.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	72.261.064,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.523.414,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.523.414,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.601.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.601.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.206.750,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.206.750,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.745.950,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.745.950,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	13.468.250,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.468.250,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.329.200,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.329.200,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	21.386.500,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.386.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	52.333.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	30.000.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	22.333.000,00	DLL, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.333.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.903.475.992,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	88.077.330,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Misk Desa (Honor, Paksiain dll)	44.203.750,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.203.750,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	43.873.580,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.873.580,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	139.854.925,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	85.201.825,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.201.825,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	24.313.100,00	PAD
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.313.100,00	
2.2.97		Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	30.340.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.340.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.634.308.687,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	393.076.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	393.076.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	899.772.687,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	899.772.687,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	281.460.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	281.460.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Bronjong/Turap Penahan Tanah	60.000.000,00	PBP
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.566.750,00	
2.5.93		Pengelolaan Bank Sampah	6.566.750,00	DDS
2.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.566.750,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	34.668.300,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	34.668.300,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.668.300,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>487.137.900,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	238.388.900,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	52.388.900,00	PAD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.388.900,00	
3.1.90		Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat di Luar Pemilikan Hak-Hak Perdatan	186.000.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	186.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	199.273.500,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	192.001.250,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	192.001.250,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.272.250,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.272.250,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	49.475.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.779.825,00	DOS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.779.825,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	32.074.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.074.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	13.621.675,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.621.675,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>31.569.700,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	9.860.000,00	
4.1.90		Pelatihan Budidaya Perikanan	9.860.000,00	DOS
4.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.860.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	9.860.000,00	
4.2.91		Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	9.860.000,00	DOS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.860.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.922.750,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.922.750,00	DOS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.922.750,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.926.950,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	8.926.950,00	DOS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.926.950,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>320.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	320.400.000,00	
5.3.90		BLT Dana Desa	320.400.000,00	DOS
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	320.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.195.409.576,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(569.864.647,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	634.864.647,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	65.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	569.864.647,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


 GRABAG, 26 April 2024
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 GRABAG
 EDY SUPRPTONO


**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA GRABAG KECAMATAN GRABAG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			3.625.544.929,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			295.004.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			295.004.000,00
4.1.2.07.	Hasil Kios Milk Desa			150.000.000,00
	01. Penerimaan KIOS	PAD	1 Ls	150.000.000,00
4.1.2.91.	Pengelolaan Tanah Bengkok			145.004.000,00
	01. Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD	1 Ls	30.000.000,00
	02. Pengelolaan Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa	PAD	1 Ls	85.004.000,00
	03. Koreksi Tahun Sebelumnya	PAD	1 Ls	50.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			3.308.316.679,00
4.2.1.	Dana Desa			1.477.959.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.477.959.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Ls	1.477.959.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			174.358.919,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			174.358.919,00
	01. Bagi Hasil Pajak	PBH	1 Ls	93.079.877,00
	02. Bagi Hasil Retribusi	PBH	1 Ls	81.279.042,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			1.045.998.780,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			1.045.998.780,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	1.045.998.780,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			610.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			610.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan Provinsi	PBP	1 Ls	610.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			22.224.250,00
4.3.6.	Bunga Bank			4.000.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			4.000.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Ls	4.000.000,00
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			18.224.250,00
4.3.9.99.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			18.224.250,00
	01. STTS dan SPPT	DLL	1 Ls	18.224.250,00
JUMLAH PENDAPATAN				3.625.544.929,00

Disetujui,
KEPALA DESA

EDY SUPRAPTONO

GRABAG, 26 April 2024
SEKRETARIS DESA

MUHAMMAD NASRUDIN

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA/
PEMERINTAH DESA GRABAG KECAMATAN GRABAG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			634.864.647,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			634.864.647,00
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			634.864.647,00
	01. SILPA PAD	PAD	1 Ls	147.810.000,00
	02. SILPA ADD	ADD	1 Ls	20.598.564,00
	03. SILPA DDS	DDS	1 Ls	445.187.437,00
	04. SILPA BHPR	BHPR	1 Ls	18.223.311,00
	05. SILPA DLL	DLL	1 Ls	5.045.335,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			65.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			65.000.000,00
6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			65.000.000,00
	01. Penyertaan Modal BUMDES	DDS	1 Ls	20.000.000,00
	02. Penyertaan Modal BUMDES	PAD	1 Ls	45.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC				569.864.647,00



Disetujui,
KEPALA DESA
EDY SUPRAPTONO

GRABAG, 28 April 2024
SEKRETARIS DESA
MUHAMMAD NASRODIN